



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

UNIVERSITAS WARMADEWA
Nomor : 1729/UNWAR/UR-11/2021
DENGAN



CV. JEG DESIGN
UJI LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Jln. Apit Telaga No. 25, Ayan Denpasar - Bali
Office & Studio :
Jln. Nuansa Hijau Utama Gg XIV No.2, Ubung Kaja,
Denpasar Utara
Telp : +6281238032984 / +6281916169936
Email : jegdesign9@gmail.com

CV. JEG DESIGN
Nomor : 01.1/PKS/LAB – JD/VIII/2021

TENTANG

**KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG PENELITIAN DAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Pada hari ini Jumat, Tanggal Tiga Belas Bulan Agustus Tahun 2021 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK. selaku Rektor Universitas Warmadewa yang beralamat di Jalan Terompong No.24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Ir. I Gusti Agung Gede Jaya Adhiputra, ST. selaku Direktur Utama CV. JEG DESIGN yang beralamat Jln. Apit Telaga no.25 Peguyangan Kaja, Denpasar. Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari atas azas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan tugas Tri Darma perguruan tinggi demi mengembangkan sumberdaya manusia melalui kolaborasi kegiatan Pendidikan, Kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat bagi Mahasiswa.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi yakni kegiatan kolaborasi kegiatan Pendidikan- Kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat bagi Mahasiswa dan atau Dosen Universitas Warmadewa dengan CV. JEG DESIGN

**Pasal 3
TUGAS PARA PIHAK**

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkup masing-masing.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kerjasama ini baik langsung maupun tidak langsung dirundingkan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 5
PENGAWASAN**

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6
PENUTUP**

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini, termasuk ketentuannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- b. Perjanjian ini dibuat 2 (dua) masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai Rp. 10000 (sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- c. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan dapat diperbaiki sesuai dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- d. Perjanjian berlaku sejak ditandatangani

Ditetapkan di : Denpasar
Tanggal : 13 Agustus 2021

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Warmadewa

PIHAK KEDUA
Direktur
CV. JEG DESIGN



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.Park. ↗



Ir. I Gusti Agung Gede Jaya Adhiputra, ST.